



**BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 46 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH DAN
SEKRETARIAT TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN ANGGARAN 2020**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan berwibawa yang ditentukan oleh adanya Pengelolaan Keuangan Daerah secara profesional melalui perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan kegiatan yang transparan, akuntabel dan partisipatif, maka perlu membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2020, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2008 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2017 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 54 Tahun 2016 Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi Serta tata kerja badan keuangan Kabupaten polewali mandar kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi Serta tata kerja badan keuangan (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 54);
13. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 Nomor 48);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana diktum kesatu adalah:
- a. menyusun Peraturan Bupati tentang Standar Biaya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;
 - b. menyusun Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan PTT di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;
 - c. menyiapkan Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan RKA-PD;
 - d. membahas RKA-PD;
 - e. membahas rancangan DPA-PD
 - f. membahas rancangan DPPA-PD;
 - g. Membahas revisi DPA PD;
 - h. menyusun Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah;
 - i. menyusun Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah;
 - j. menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - k. menyusun Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah; dan
 - l. menyusun Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah.
- KETIGA : Tugas Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah:
- a. mendampingi Tim Anggaran Pemerintah Daerah pada setiap kegiatan Tim;
 - b. menyusun konsep Analisis Standar Biaya;
 - c. mendistribusikan surat-surat yang berkaitan dengan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. melakukan verifikasi atas penginputan RKA oleh PD;
 - e. menyusun DPA PD;
 - f. menginput usulan DPPA PD;
 - g. menyusun DPPA PD;
 - h. menginput usulan revisi DPA PD
 - i. menyusun revisi DPA PD; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
- KEEMPAT : Segala biaya yang digunakan dalam pelaksanaan tugas Tim Anggaran Pemerintah Daerah pada diktum kedua dan pelaksanaan tugas Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah pada diktum ketiga dibebankan pada anggaran kegiatan Badan Keuangan.

- KELIMA : Besaran Honor Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 21 Januari 2020

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 21 Januari 2020

KEPALA BAGIAN HUKUM



BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 46 TAHUN 2020
TANGGAL : 21 JANUARI 2020

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN ANGGARAN 2020**


NO	NAMA	JABATAN / SKPD	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN HONOR/BULAN
1.	Ir. BEBAS MANGGAZALI	Sekretaris Daerah	Ketua	Rp. 7.000.000,-
2.	Drs. MUKIM, MM	Kepala Badan Keuangan	Sekretaris	Rp. 6.000.000,-
3.	Drs. MUJAHIDIN, M.Si	Asisten Adminitrasi Umum	Koordinator 1	Rp. 6.000.000,-
4.	SUKIRMAN SALEH, SH,MM	Asisten Adm. Ekonomi dan Pembangunan	Koordinator 2	Rp. 6.000.000,-
5.	Drs. DARWIN BADARUDDIN, MM	Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinator 3	Rp. 6.000.000,-
6.	Ir. BUDI UTOMO ABDULLAH, MM	Kepala Badan Pendapatan	Anggota	Rp. 4.000.000,-
7.	MUHAMMAD NAWIR, S.Sos	Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan	Anggota	Rp. 4.000.000,-
8.	GAZALI, S.STP, M.ec. Dev	Kabid Anggaran Badan Keuangan	Wakil Sekretaris	Rp. 5.000.000,-
9.	MASRI USMAN	Kepala Bagian Hukum dan Perundang- Undangan SETDA	Anggota	Rp. 4.000.000,-
10.	A. HIMAWAN JASIN, ST, M.Si	Sekretaris Balitbangren	Anggota	Rp. 4.000.000,-
11.	MOHAMMAD JUMADIL, ST, MAP	Kabid Ekonomi Balitbangren	Anggota	Rp. 4.000.000,-
12.	YUSNITA YULIASARI, SS., M.Si	Kasubid Anggaran Belanja Langsung dan Pembiayaan Bidang Anggaran	Anggota	Rp.4.000.000,-
13.	ANDI ARDIANNAH TONRA, SE	Kasubid Anggaran Pendapatan dan Belanja Tidak Langsung Bidang Anggaran	Anggota	Rp.4.000.000,-

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 21 Januari 2020

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
 NOMOR : 46 TAHUN 2020
 TANGGAL : 21 JANUARI 2020

**SUSUNAN SEKRETARIAT TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
 KABUPATEN POLEWALI MANDAR
 TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	N A M A	JABATAN / SKPD	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN HONOR/BULAN
1.	MUSYRIFAH ALIYAH, ST, MM	Kepala Bidang Aset	Koordinator Aset	Rp.1.000.000,-
2.	NURDIN, S.Sos	Kabid Perbendaharaan	Koordinator Verifikasi dan perbendaharaan	Rp.1.000.000
3.	ANDI ILHAM JAYA.S.Sos	Kabid Akuntansi	Koordinator Akuntansi dan Pelaporan	Rp.1.000.000,-
4.	RAHMAN, SHI	Staf Bagian Pengelola Keuangan	Administrasi SIMDA	Rp. 4.000.000,-
5.	HAPSAH	Staf Bagian Pengelola Keuangan	Sekretariat TAPD	Rp.2.000.000,-
6.	MUH. TASRIF ARSYAD, SE	Staf Bagian Pengelola Keuangan	Sekretariat TAPD	Rp. 2.000.000,-
7.	RAMLI	Staf Bagian Pengelola Keuangan	Sekretariat TAPD	Rp. 2.000.000,-
8.	JARSAT ALAM MAULANA,SH.,MH	Kasubag Peraturan Perundang-Undangan	Sekretariat TAPD	Rp. 1.175.000,-
9.	NURSATRIANI, S.Sos	Staf Bagian Pengelola Keuangan	Sekretariat TAPD	Rp 2.000.000,-
10.	NUR ALAMSYAH	Staf Bagian Pengelola Keuangan	Sekretariat TAPD	Rp 2.000.000,-
11.	MAULIDAYANTI, S.KM	Staf Bagian Pengelola Keuangan	Sekretariat TAPD	Rp 2.000.000,-
12.	NURUL AISYAH, S.KM	Staf Bagian Pengelola Keuangan	Sekretariat TAPD	Rp 2.000.000,-
13.	NURMALASARI, S.IP	Staf Bagian Pengelola Keuangan	Sekretariat TAPD	Rp 2.000.000,-
14.	MISIN JASIN, SE	Staf Bagian Pengelola Keuangan	Sekretariat TAPD	Rp 2.000.000,-
15.	ABDUL ANSAR	Staf Sekretaris Daerah	Sekretariat TAPD	Rp. 350.000,-
16.	ANDI MOCH. ASDIANYAH	Staf Sekretaris Daerah	Sekretariat TAPD	Rp. 350.000,-
17.	AKBAR TAHIR	Staf Sekretaris Daerah	Sekretariat TAPD	Rp. 350.000,-
18.	DIRWATI	Staf Asisten III	Sekretariat TAPD	Rp. 350.000,-
19.	ANDI ILHAM	Staf Asisten III	Sekretariat TAPD	Rp. 350.000,-
20.	MULYADI	Staf Asisten II	Sekretariat TAPD	Rp. 350.000,-
21.	AINUN	Staf Asisten II	Sekretariat TAPD	Rp. 350.000,-

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 Polewali 21 Januari 2020

KEPALA BAGIAN HUKUM



MASRI USMAN, SH., M.Si
 Pangkat : Pembina TK.I
 Nip : 19630420 198503 1 013

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR